


## ALUR PENGAJUAN KEBERATAN ATAS INFORMASI



### Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi :

1. Pemohon mengisi formulir keberatan (formulir disediakan PPID Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau dapat didownload pada website Kecamatan Koto XI Tarusan : <http://kotoxitarusankec.pesisirselatankab.go.id>).
2. Petugas PPID Kecamatan Koto XI Tarusan mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas keberatan.
3. PPID Kecamatan Koto XI Tarusan menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID Kecamatan Koto XI Tarusan.
4. Atasan PPID Kecamatan Koto XI Tarusan menyampaikan Tanggapan Keberatan kepada PPID untuk diteruskan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sejak diregistrasinya pengajuan keberatan.
5. Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atasan keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai
6. Jika Pemohon Informasi Tidak Puas terhadap tanggapan keberatan maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke **Komisi Informasi**